



Kajian Sosiologis Model Interaksi Hukum Masyarakat Bone-Bone Di Kabupaten Enrekang

Muh Surjanin L¹

¹ Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Sep 27, 2021

Revised Okt 23, 2021

Accepted Nov 19, 2021

Kata kunci:

Sosiologis
Model Interaksi
Hukum Masyarakat

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Untuk memadukan antara perubahan hukum dengan perubahan struktur pemerintahan di kabupaten enrekang.

Metodologi: Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus kajian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu Observasi dan wawancara. Dalam rangka mengelola dan menganalisis data yang telah ada dari berbagai sumber, baik dari hasil wawancara, buku-buku maupun dokumen-dokumen.

Temuan Utama: Berdasarkan kajian dan temuan penelitian tentang Bone-Bone: Desa Tanpa Asap Rokok, penelitian ini menemukan bahwa inovator dalam melakukan perubahan terencana, ia berhadapan langsung dengan kerabatnya sebagai penentangannya.

Keterbaruan/Keaslian Penelitian: Setelah mendapat kritik, kecaman, cemohan, dengan melalui proses yang cukup panjang yang pada akhirnya gagasan inovator diterima. Interaksi dan bentuk hukum dalam materi tatanan masyarakat Bone-Bone dalam larangan merokok adalah bentuk ideal dan telah berhasil dan berjalan sampai saat ini serta sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Implikasi, sosialisasi pendekatan tokoh serta dukungan regulasi (perdes) akan dampak larangan rokok berimplikasi positif, menyatu dan terintegrasi.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license



Corresponding Author:

Muh Surjanin L

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

Email: muhsurjaninn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kualitas sumber daya manusia sangat berperan penting dalam mencapai kemajuan suatu negara [1], [2]. Hal ini bisa kita buktikan dengan mengkomparasikan kemajuan Negara Jepang dengan Negara Indonesia [3], [4]. Kemajuan Negara Jepang lebih disebabkan kualitas sumber daya manusianya ketimbang kekayaan alam yang dimiliki. Sementara Negara Indonesia yang kaya sumber daya alam, tetapi kualitas sumber daya manusianya rendah belum dapat mencapai kemajuan. Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki [5]. Oleh karena itulah hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antara individu dalam masyarakat.

Hubungan antara individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah mahluk polis, mahluk yang bermasyarakat (zoon politicon) [6], [7]. Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum

(rechtsbetrekkingen) [8], [9]. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat apalagi yang berkaitan dengan hukum public, karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Sosiologi adalah bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial [10], [11]. sosiologi mencakup hubungan antar orang atau masyarakat dan sering juga dikacaukan dengan pekerjaan sosial (social worker) [12], [13]. Perspektif sosiologi adalah sudut pandang sosiologi dalam mengkaji masyarakat yang terdiri dari: perspektif evolusi, perspektif interaksi simbolis, perspektif struktural fungsional, dan perspektif konflik. Sosiologi mempersoalkan sebuah fakta yang terjadi di masyarakat, bukan terkait tentang baik atau buruknya suatu fakta tersebut.

Potret kehidupan hukum yang ada di Indonesia saat ini sangat memperhatikan , hukum yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,malah menjadi petaka,saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani. Sungguh ironis sekali kenyataan yang kita lihat sampai hari ini, yang semakin membuat wajah hukum Indonesia memperhatikan.Uraian di atas menunjukkan betapa rusaknya penegakan hukum di Indonesia. Terlepas dari semua itu di kabupaten Enrekang ada sebuah Desa yang berhasil menunjukan bahwa hukum itu bisa ditegakkan sebagai mana mestinya,yaitu Kabupaten Enrekang.

Penelitian serupa dilakukan oleh Mushafi, persinggungan hukum dengan masyarakat dalam kajian sosiologi hukum. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Samad, yang mengkaji mengenai keluarga islam dalam perspektif sosiologi di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai sosiologi terhadap model interaksi hukum terhadap masyarakat bone- bono. Sehingga penelitian ini nantinya dapat memberikan pengetahuan mengenai kajian sosiologi terhadap model interaksi hukum masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk memadukan antara perubahan hukum dengan perubahan struktur pemerintahan di kabupaten enrekang. Namun dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada satu wilayah di kabupaten enrekang yang berada di kecamatan Baraka tepatnya di Desa Bone-Bone.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus kajian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Secara yuridis yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan. Secara empiris dengan melihat fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum [14], [15]. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, secara yuridis yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan. Secara empiris dengan melihat fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara di lapangan atau lokasi penelitian. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui beberapa literatur atau studi kepustakaan, buku – buku referensi yang membahas masalah interaksi sosial, internet, data arsip dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian, dan aturan perundang-undangan lain.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu Observasi dan wawancara . Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada beberapa anggota untuk memberikan keterangan atau data yang diperlukan. Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara dan observasi, instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber – sumber informasi. Dalam rangka mengelola dan menganalisis data yang telah ada dari berbagai sumber, baik dari hasil wawancara, buku-buku maupun dokumen – dokumen. Mengingat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, maka teknik analisa yang digunakan yaitu :

1. Metode induktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada fakta yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memakai teori interaksionisme simbolik sebagai teori utama (Grand Theory) seperti yang tertuang dalam kerangka [16] mempelajari interaksi sosial digunakan pendekatan interaksi tertentu, yang dikenal dengan interactionist perspective. Al-Khazin [17] penganut interaksionisme simbolik mempelajari bagaimana orang menggunakan simbol untuk mengembangkan dan berbagi pandangan mereka mengenai dunia dan untuk saling berkomunikasi. Begitulah Idris memanfaatkan apa yang disebutnya, dusun Bone-Bone ini dapat dilakukan apa saja demi kebaikan, oleh karena tidak ada orang lain, satu kekerabatan, sehingga inovasi dapat saja diadopsi dengan tidak terlalu lama, begitu pikir awalnya.

Perilaku dapat diartikan sebagai suatu peristiwa psikopisis dalam bentuk tertentu akibat adanya rangsangan yang berasal dari luar individu. Dalam pengertian ini perilaku dapat berbentuk suatu idea, konsep atau gagasan yang belum diaktualisasikan dalam bentuk aktivitas nyata. Begitulah perilaku merokok dimulai dengan seperti yang dialami oleh Burhan, ia mengamati ayah tirinya yang merokok, dan selalu merokok. Dalam bayangannya merokok itu ternyata, adakah mempunyai nikmat tersendiri, lalu ia mencoba sesuai dengan ajakan teman-temannya.

Orang berperilaku acapkali dipengaruhi oleh motivasi. Al-Jashshash [18] mengatakan bahwa di dalam konsep motivasi kita juga akan mempelajari fenomena yang mempengaruhi sifat, kekuatan dan ketetapan dari tingkah laku manusia. Anak-anak sekolah yang mencoba merokok dengan motivasi yang tinggi, agar ia dianggap lebih gagah, bukan anak-anak lagi, sehingga mencoba merokok yang pada akhirnya mengalami kecanduan. Perilaku digambarkan Abu Hayyan al-Andalusi [19] sebagai hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dalam pengetahuan perokok pemula itu karena terpengaruh oleh perokok, dalam hal ini orang lain, kemudian ia bersikap positif dan melakukannya.

Proses perubahan perilaku melalui keterlibatan pendidikan (baik formal maupun nonformal), pertama akan membangunkan kesadaran akan adanya masalah. Munculnya suatu daya tarik dan keinginan untuk lebih memperoleh banyak informasi, menanamkan keyakinan kepada orang-orang, bahwa sesungguhnya ada pemecahan masalah yang pada akhirnya dapat menolong seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan perubahan perilaku. Hal ini akan berhasil jika orang-orang dalam komunitas itu secara langsung terlibat untuk menciptakan keinginan untuk berubah, dalam hal ini perilakunya.

Perubahan perilaku melalui pendidikan bukanlah satu-satunya cara untuk mengubah perilaku. Seperti yang ditulis [20]-[22] bahwa secara umum upaya mengubah perilaku dapat digolongkan menjadi 3 macam cara: (1) menggunakan kekuasaan atau kekuatan (2) memberikan informasi dan (3) diskusi dan partisipasi. Di sinilah Idris mencoba menggunakan di samping kekuasaannya, juga faktor kekerabatan dengan perokok. Ia memberi informasi tentang baik dan buruknya merokok, dan malah mendiskusikannya dengan perokok.

Pengetahuan mengenai aspek buruk merokok, amat mempengaruhi sikap terhadap merokok. Apakah itu sikap positif atau negatif, tergantung pada pengetahuan mengenai 'rokok'. Makin banyak segi negatif dari komponen pengetahuan itu dan akan membentuk sikap negatif dari merokok itu. Sebaliknya makin banyak segi positifnya, maka akan terbentuk pula sikap positif. Keyakinan normatif akan akibat dari merokok, sebenarnya juga memuat komponen pengetahuan hanya saja komponen pengetahuan tentang sesuatu yang merupakan pandangan orang-orang lain yang berpengaruh terhadap kehidupan seseorang [23], [24]. Misalnya pandangan bapak/ibu mertua, kepala kampung, alim ulama (kiyai), atau guru yang berpengaruh terhadap si individu. Pandangan tokoh-tokoh ini cukup berpengaruh terhadap pembentukan sikap individu. Hal tersebut yang kemudian dapat memotivasi individu dalam hal ini untuk berhenti merokok. Kemudian hal tersebut terus menular pada masyarakat lain karena perasaan tenggang rasa, hingga akhirnya terwujudlah Desa Bone-Bone yang bebas asap rokok.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan temuan penelitian tentang Bone-Bone: Desa Tanpa Asap Rokok, penelitian ini menemukan bahwa inovator dalam melakukan perubahan terencana, ia berhadapan langsung dengan kerabatnya sebagai penentangannya. Setelah mendapat kritik, kecaman, cemoohan, dengan melalui proses yang cukup panjang yang pada akhirnya gagasan inovator diterima. Interaksi dan bentuk hukum dalam materi tatanan masyarakat Bone-Bone dalam larangan merokok adalah bentuk ideal dan telah berhasil dan berjalan sampai saat ini serta sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Implikasi, sosialisasi pendekatan tokoh serta dukungan regulasi (perdes) akan dampak larangan rokok berimplikasi positif, menyatu dan terintegrasi.

REFERENSI

- [1] Saputra, Y. B. M, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran (Doctoral dissertation, UAJY), 2019.
- [2] Manan, A, "Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi", Kencana Prenada Media Group, 2014.
- [3] Hadiyanto, A, "Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia", *JURNAL DIMENSI*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- [4] Yasmini, W. Y, "Keberadaan Awig-Awig sebagai Landasan Hukum Adat Masyarakat Hindu di

- Karangasem”, *LAMPUHYANG*, Vol. 10, No. 1, pp. 61-7, 2019.
- [5] Anshori, A. G., “*Filsafat hukum*”, Ugm Press, 2018.
- [6] Salihah, U., & Rahmatiah, H. L., “Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Koruptor Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”, *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH*, Vol. 2, No.1, pp. 227-243, 2021.
- [7] Hadiyanto, A., “Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia”, *JURNAL DIMENSI*, Vol. 5, No.2, 2016.
- [8] Akbar, R. W., “*Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kekerasan melakukan persetujuan pada anak Putusan Nomor 99/Pid. Sus. Pa/2016/Pt. Mtr* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram)”, 2018.
- [9] As-Suyuthi, *Ad-Durr al-Mantsûr*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-,1990), As- Qurthubi, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub Al- Ilmiyyah, 1993),167; as-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 2, 608.
- [10] Syam, M. B. Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologi. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(2), 197-213. 2018.
- [11] Dalimoenthe, I., “*Sosiologi Gender*”, Bumi Aksara, 2021
- [12] Adibah, I. Z., “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam” *INSPIRASI (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)*, Vol. 1, No. 1, pp. 1-20, 2017.
- [13] Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y., “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, pp. 1-20, 2021.
- [14] Arfa, F. A., & Marpaung, W., “*Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*”, Prenada Media, 2018.
- [15] Raho, B., “*Sosiologi Agama*”, Penerbit Ledalero, 2019.
- [16] Al-Khazîn, *Lubâb at-Ta’wil fî Ma’ânî at-Tanzîl*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1995),h. 392.
- [17] Al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
- [18] Abu Hayyan al-Andalusi, *Al-Bahr al-Muhîth*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1993).
- [19] Ath-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wil al-Qur’ân*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1992), h. 153;
- [20] Al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 3,168; az-Zamakhshyari, *Al- Kasysyâf*, vol 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995).
- [21] Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1993.
- [22] Said Hawa, *Al-Asâs fî Tafsîr*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Salam, 1999).
- [23] Al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 3,168; az-Zamakhshyari, *Al- Kasysyâf*, vol 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995).
- [24] Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1996